

Penyelenggaraan Pemerintahan Negara RI Menurut UUD 1945

Prof. Dr. H. M. Aries Djaenuri, M.A.
Drs. Enceng, M.Si.



PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara umumnya berpedoman pada peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian besar berpijak pada peraturan perundang-undangan, yakni berbagai jenis (bentuk) peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat yang dibuat oleh Pejabat atau Lembaga yang berwenang. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, di dalam menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia harus berpijak pada aturan-aturan yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengalami empat kali perubahan.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan negara berpedoman pada 2 asas, yakni asas fungsional dan asas kedaerahan; sedangkan penyelenggaraan negara disebut sebagai Lembaga Negara, yang merupakan perwujudan dari konsep pembagian kekuasaan. Kekuasaan umumnya dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu kekuasaan membuat peraturan (legislatif), kekuasaan melaksanakan peraturan (eksekutif), serta kekuasaan kehakimam (yudikatif).

Untuk memudahkan Anda dalam memahami materi penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia, Modul 1 dibagi dalam 4 kegiatan belajar sebagai berikut.

Kegiatan Belajar 1 : membahas tentang Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Kegiatan Belajar 2 : membahas tentang Hubungan Antarlembaga Negara.

Kegiatan Belajar 3 : membahas tentang Kementerian Negara Republik Indonesia.

Kegiatan Belajar 4 : membahas tentang Lembaga Pemerintah Nonkementerian Republik Indonesia.

Untuk membantu Anda dalam memahami materi, dalam modul ini dilengkapi beberapa komponen pendukung, yaitu sebagai berikut.

1. Soal-soal latihan yang bertujuan untuk mengevaluasi pengetahuan dan pemahaman Anda terhadap setiap materi dan submateri pokok yang disajikan.
2. Petunjuk jawaban latihan, yang bertujuan untuk mengarahkan Anda menjawab soal-soal latihan dalam setiap materi pokok yang disajikan.
3. Rangkuman, bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap materi pokok yang disajikan.
4. Soal-soal tes formatif, yang bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan materi yang disajikan.

Setelah mempelajari Modul 1 ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan secara khusus Anda diharapkan mampu menjelaskan:

1. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia;
2. Kewenangan dan hubungan antarlembaga negara;
3. Kewenangan dan hubungan antarkementerian negara;
4. Kewenangan dan hubungan antarlembaga pemerintah nonkementerian Republik Indonesia.

Modul ini hanya akan berguna apabila Anda memiliki kesungguhan mengikuti petunjuk yang telah dibuat, terutama dalam latihan dan soal-soal tes formatif. Akhirnya, penulis menyampaikan Selamat Belajar, semoga kesungguhan Anda akan membawa kesuksesan dalam proses belajar.

KEGIATAN BELAJAR 1

Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia

Untuk memahami mata kuliah Hubungan Pusat dan Daerah secara komprehensif, maka akan diuraikan terlebih dahulu tentang asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Taliziduhu Ndraha (*dalam* Syafiie, 1993: 99), mengatakan bahwa “pengertian asas dalam arti yang khusus adalah asas-asas pemerintahan yang tercantum dalam pedoman-pedoman, peraturan-peraturan...”. Penggunaan asas-asas yang berlaku dalam sistem pemerintahan Indonesia harus seimbang pemakaiannya agar tidak terjadi kesewenang-wenang.

Asas-asas pemerintahan dapat didefinisikan sebagai pola umum dan normatif perilaku pemerintahan yang bersumber dari sistem nilai pemerintahan dan semua pegangan pemerintahan yang secara objektif dipergunakan guna memperlancar dan mengefektifkan hubungan interaksi antara pemerintah dengan yang diperintah (Ndraha, 2003: 681).

Asas adalah dasar, pedoman atau sesuatu yang dianggap benar dan menjadi tujuan berpikir serta prinsip yang menjadi pegangan. Oleh karena itu, asas ilmu pemerintahan adalah dasar dari suatu sistem pemerintahan, seperti ideologi suatu bangsa, falsafah hidup, dan konstitusi yang membentuk sistem pemerintahannya. Asas-asas pemerintahan mencakup rambu-rambu perilaku aktor pemerintahan (*rule of conduct*) dan asas-asas organisasi pemerintahan.

Pada berbagai pemerintahan negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda dengan negara lainnya yang berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Asas-asas pemerintahan yang berlaku secara umum, menurut Taliziduhu Ndraha adalah asas-asas pemerintahan sebagaimana tercantum dalam pedoman dan peraturan-peraturan.

Dalam ilmu pemerintahan, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia akan banyak membicarakan tentang asas-asas penyelenggaraan pemerintahan secara umum, asas keahlian (fungsional) dan asas pemerintahan di daerah. Pembahasan asas pemerintahan di daerah lebih banyak menguraikan dalam hal hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Asas fungsional dan asas kedaerahan, serta hubungan keduanya melahirkan keserasian dan kinerja yang baik dalam lingkungan

pemerintahan. Hubungan-hubungan itulah yang akan menggambarkan kondisi sistem pemerintahan yang sesungguhnya. Kondisi ini pula kemudian membentuk pedoman antara pemerintah dan yang diperintah sehingga melahirkan nilai-nilai pemerintahan yang baik.

A. ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM

Fenomena hubungan antara pemerintah dan masyarakat *civil* melahirkan perilaku dan budaya pemerintahan yang terbentuk dari sistem nilai pemerintahan itu sendiri dan kemasannya, terutama nilai pelayanan *civil* dengan karakteristik: kewajiban pemerintah, monopoli pemerintah akan berhadapan dengan kesadaran politik pihak yang diperintah yang semakin tajam (tuntutan akan jasa publik dan layanan *civil* yang semakin menguat). Pemerintah selalu dihadapkan dengan yang diperintah di mana keduanya selalu dihadapkan pada perubahan lingkungan yang semakin pesat. Untuk memperlancar hubungan pemerintahan dalam kondisi seperti itu, maka analog dengan “*traffic mangement*”, diperlukan “rambu-rambu” yang wajib ditaati oleh setiap pengguna jalan, dengan segala *enforcement*-nya agar setiap orang tiba tepat waktu di tempat tujuan dengan selamat sentosa.

Asas-asas penyelenggaraan pemerintah bersifat normatif, bersumber dari sistem nilai pemerintahan dan semua pegangan pemerintahan dan bukan hanya dari hukum positif. Jika nilai-nilai etika, filsafat, agama dijadikan hukum positif, maka nilai-nilai tersebut terputus dari sumbernya dan dengan mudah dapat dijadikan alat politik praktis dan alat bagi rezim yang berkuasa untuk menekan pihak lain atau pihak yang diperintah.

Ada beberapa asas umum pemerintahan yang baik dan perlu diketahui, yaitu sebagai berikut.

1. **Asas Kepastian Hukum** adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. **Asas keseimbangan** adalah asas yang mewajibkan pejabat administrasi pemerintahan atau badan untuk menjaga, menjamin, paling tidak mengupayakan keseimbangan, yaitu (a) keseimbangan kepentingan antara individu dengan individu; (b) keseimbangan kepentingan antara individu dengan masyarakat; (c) keseimbangan kepentingan antara pemerintah dengan warga negara; (d) keseimbangan kepentingan antara generasi yang

sekarang dan generasi mendatang; (e) keseimbangan kepentingan antara manusia dan ekosistemnya.

3. **Asas kesamaan** adalah asas yang mengutamakan perlakuan yang sama dari kebijaksanaan pemerintah.
4. **Asas kecermatan** adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan terlebih dahulu dan kemudian keputusan tersebut diambil dengan cermat.
5. **Asas motivasi** adalah asas pemberian suatu keputusan yang harus didukung oleh alasan-alasan dengan dasar fakta yang dijadikan dasar suatu keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. **Asas tidak melampaui atau mencampuradukkan kewenangan** adalah asas yang mewajibkan setiap Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan tidak menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadinya.
7. **Asas bertindak yang wajar** adalah asas yang mewajibkan Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan untuk tidak bertindak dan membuat keputusan yang diskriminatif
8. **Asas keadilan** adalah setiap penyelenggaraan administrasi pemerintahan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara
9. **Asas kewajaran dan kepatutan** adalah asas yang mewajibkan Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan untuk tidak bertindak sewenang-wenang.
10. **Asas menanggapi pengharapan yang wajar** adalah asas yang mewajibkan Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan menepati janjinya yang menimbulkan pengharapan yang wajar kepada para pemohon atas layanan dan tindakan yang dibutuhkan dari pemerintah.
11. **Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal** adalah asas yang mewajibkan Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan untuk mengambil tindakan segera atau mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat keputusan yang batal.
12. **Asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi** adalah asas yang mewajibkan Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan menghormati pandangan hidup pribadi seseorang atau kelompok dan melakukan tindakan serta memberikan layanan tanpa melakukan diskriminasi kepada setiap warga masyarakat.

13. **Asas Tertib Penyelenggaraan administrasi pemerintahan** adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan.
14. **Asas keterbukaan** adalah asas tentang pentingnya membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
15. **Asas proporsionalitas** adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga atau penduduk yang berkepentingan dalam keputusan atau perilaku pejabat administrasi pemerintahan di satu pihak, dan antara kepentingan warga dan penyelenggaraan pemerintahan di lain pihak.
16. **Asas profesionalitas** adalah asas yang mengutamakan keahlian yang sesuai dengan tugas dan kode etik yang berlaku bagi Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan yang mengeluarkan keputusan administrasi pemerintahan yang bersangkutan.
17. **Asas akuntabilitas** adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. **Asas kepentingan umum** adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
19. **Asas Efisiensi** adalah asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
20. **Asas Efektivitas** adalah asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

B. ASAS KEAHLIAN (FUNGSIONAL)

Asas keahlian atau fungsional adalah suatu asas yang menghendaki setiap urusan kepentingan umum diserahkan kepada para ahli untuk diselenggarakan secara fungsional. Penerapan asas keahlian tersebut dapat dilihat pada pembentukan kementerian-kementerian pada level pemerintah pusat dan

dinas-dinas daerah pada level pemerintah daerah. Kementerian dan dinas mendasarkan diri pada keahlian para pegawainya. Sebagai contoh, Kementerian Kelautan dan Perikanan berwenang dan memiliki keahlian dalam mengelola dan melaksanakan urusan-urusan di bidang kelautan dan perikanan.

Penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan asas keahlian dapat didelegasikan dari pemerintah pusat kepada Daerah. Pendelegasian tugas-tugas yang berkaitan dengan keahlian tersebut dapat dilaksanakan melalui mekanisme dekonsentrasi atau tugas pembantuan.

C. ASAS KEDAERAHAN

Asas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah atau kedaerahan merupakan konsekuensi dari Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar 1945. Perhatikan bunyi beberapa Pasal yang mengatur tentang pemerintahan daerah di bawah ini.

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
6. Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18 A:

1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18 B:

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang.

Adapun asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang masih berlaku sampai saat ini adalah Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi, dan Tugas pembantuan. Konsekuensi dari ketiga asas tersebut adalah sebagai berikut.

1. Otonomi daerah, sebagai akibat digunakan asas desentralisasi lalu dibentuk daerah otonom yang diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Daerah Otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Wilayah administratif, sebagai akibat diterapkan asas dekonsentrasi.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Kemukakan pengertian asas pemerintahan!
- 2) Dalam praktik pemerintahan, dikenal asas yang menekankan pentingnya mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. Jelaskan asas pemerintahan yang dimaksud!
- 3) Jelaskan asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Asas merupakan dasar, pedoman atau sesuatu yang dianggap benar dan menjadi tujuan berpikir. Dengan kata lain, asas merupakan prinsip yang menjadi pegangan. Asas pemerintahan pada dasarnya merupakan pola umum dan normatif perilaku pemerintahan yang bersumber dari sistem nilai pemerintahan dan semua pegangan pemerintahan yang secara objektif dipergunakan guna memperlancar dan mengefektifkan hubungan interaksi antara pemerintah dengan yang diperintah. Anda dapat mengembangkan sendiri petunjuk jawaban ini!
- 2) Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas umum dalam menjalankan pemerintahan. Silakan Anda kembangkan sendiri petunjuk jawaban ini! Anda juga harus mampu memahami asas-asas umum pemerintahan yang lain.
- 3) Asas Penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah sebagai berikut.
 - a) Asas Desentralisasi ialah asas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
 - b) Asas Dekonsentrasi adalah asas pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah.
 - c) Asas Tugas Pembantuan adalah asas untuk turut sertanya Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.



RANGKUMAN

Asas merupakan padanan istilah *principle* yaitu kaidah-kaidah dalam menjalankan hubungan. Asas-asas pemerintahan merupakan suatu kaidah yang bersifat normatif dalam menjalankan hubungan pemerintahan, bersumber dari nilai etika, filsafat dan agama yang kemudian terwujud dalam bentuk hukum positif.

Asas pemerintahan adalah dasar, pedoman atau sesuatu yang dianggap benar dan menjadi tujuan berpikir serta prinsip yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Asas pemerintahan tersebut terdiri atas Asas fungsional (pemerintahan umum) dan Asas Kedaerahan (Penyelenggaraan pemerintahan di daerah).

Asas pemerintahan yang bersifat fungsional atau umum, antara lain asas aktif, *vrij bestuur*, *freies ermessen*, *historis*, *etis*, *otomatis*, dan *detournement de pouvoir*. Sementara asas pemerintahan kedaerahan yang berlaku dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan (*medebewind*).



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Istilah asing *principle* yang disepadankan dengan istilah asas, merupakan makna yang bersifat
 - A. leksikografik
 - B. ontologis
 - C. semantik
 - D. epistemologis
- 2) Asas pemerintahan bersumber dari sistem nilai dan menjadi pegangan pemerintahan yang ideal. Oleh karena itu, asas pemerintahan bersifat
 - A. eksklusif
 - B. normatif
 - C. inklusif
 - D. substantif
- 3) Asas pemerintahan yang bersifat fungsional dapat berlaku secara umum dalam bentuk
 - A. tindakan pemerintah
 - B. hubungan pemerintahan

- C. peraturan-peraturan
 - D. sumpah jabatan
- 4) Asas kesamaan merupakan dasar utama bagi pemerintahan agar mengutamakan perlakuan
- A. berbeda dalam setiap kebijaksanaan
 - B. sebanding dalam setiap kebijaksanaan
 - C. sama dalam setiap kebijaksanaan
 - D. sama dalam setiap perselisihan
- 5) Asas pemerintahan yang memiliki arti bahwa dalam pemerintahan ada kekosongan disebut asas
- A. aktif
 - B. otomatis
 - C. *vrij Bestuur*
 - D. etis
- 6) Asas etis merupakan asas pemerintahan yang menekankan bahwa pemerintah tidak bisa lepas dari kaidah-kaidah
- A. moral
 - B. agama
 - C. hukum positif
 - D. adat-istiadat
- 7) Asas pemerintahan untuk menjelaskan dasar pelaksanaan tugas yang melekat dengan sendirinya pada suatu instansi pemerintahan adalah....
- A. etis
 - B. otomatis
 - C. historis
 - D. *detournement pauvoior*
- 8) Konsekuensi dari pelaksanaan asas desentralisasi diwujudkan dalam bentuk
- A. daerah otonom
 - B. kawasan otorita
 - C. wilayah administratif
 - D. kota administratif

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2**Hubungan Antarlembaga Negara**

Struktur organisasi suatu negara merupakan cerminan dari pelaksanaan fungsi-fungsi kenegaraan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen tahun 2001, Pasal 1 ayat (1): Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk republik; (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar; (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Marbun (2005), asas kesatuan dan persatuan menjadi asas pembinaan dan pengembangan kelembagaan atau bidang perlengkapan negara. Dengan demikian, lembaga-lembaga negara di tingkat nasional itu harus disusun sedemikian rupa sehingga mencerminkan aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah harus menjalankan kebijakan yang digariskan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya, yang mencerminkan totalitas rakyat Indonesia.

Pada masa lalu MPR merupakan lembaga tertinggi negara, namun setelah amandemen UUD 1945 tidak dipertahankan lagi kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi tetap diposisikan sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan konstitusional secara terbatas. Fenomena lain yang strategis adalah hadirnya kelembagaan DPD, yang berfungsi mengakomodasikan kepentingan daerah di lembaga perwakilan. Lembaga negara baru lainnya yang dibentuk adalah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial yang berfungsi melaksanakan kekuasaan yudikatif. Penambahan nomenklatur pada lembaga tinggi negara merupakan aktualisasi dari semangat reformasi yang mengemuka pasca orde baru. Semua perubahan tersebut pada akhirnya mempengaruhi mekanisme penyelenggaraan pemerintahan.

Uraian tentang lembaga-lembaga negara dijelaskan melalui kerangka hubungan yang bersifat struktural dan fungsional. Perubahan konstruk UUD 1945, sebagai dasar konstitusional telah membawa konsekuensi perubahan drastis pada landasan operasional penyelenggaraan pemerintahan negara. Perubahan ini mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola dan mekanisme hubungan lembaga tinggi negara.

Pola hubungan antarlembaga tinggi negara pada saat ini lebih diwarnai oleh upaya untuk mengedepankan mekanisme *check and balances* secara efektif. Penambahan nomenklatur pada lembaga negara pada akhirnya akan

mempengaruhi mekanisme penyelenggaraan tata hubungan pemerintahan dalam upayanya untuk mencapai tujuan pemerintahan negara.

Kegiatan Belajar 2 menguraikan tentang susunan dan kedudukan lembaga negara dan hubungan antarlembaga negara setelah perubahan konstitusi.

A. SUSUNAN DAN KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan presiden. Masa jabatan anggota MPR lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Sebelum memangku jabatannya, anggota MPR mengucapkan sumpah/janji bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR. Sebelum UUD 1945 diamandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Namun, setelah UUD 1945 diamandemen, MPR merupakan lembaga negara. Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen, MPR mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. mengubah dan menetapkan undang-undang dasar;
- b. melantik presiden dan wakil presiden;
- c. memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar.

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPR mengucapkan sumpah/ janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPR. Lembaga negara DPR mempunyai fungsi berikut ini:

- a. Fungsi Legislasi, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang.

- b. Fungsi Anggaran, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- c. Fungsi Pengawasan, artinya DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang.

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri atas wakil-wakil dari provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan presiden. Masa jabatan anggota DPD adalah lima tahun. Sesuai dengan Pasal 22 D UUD 1945 maka kewenangan DPD, antara lain sebagai berikut:

- a. Dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat, dan daerah.
- b. Ikut merancang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- c. Dapat memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan undang-undang, RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama.
- d. Dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dengan daerah, pajak, pendidikan, dan agama.

4. Presiden dan Wakil Presiden

Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif. Maksudnya, presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Setelah amandemen UUD 1945 presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Presiden dan wakil presiden sebelum menjalankan tugasnya bersumpah atau

mengucapkan janji dan dilantik oleh ketua MPR dalam sidang MPR. Setelah dilantik, presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sendiri, namun tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan harus sesuai dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Kedudukan BPK sejajar dengan lembaga negara lainnya. BPK sebagai lembaga yang bebas dan mandiri bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 F maka anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

6. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung merupakan lembaga negara pemegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negara kita. Kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung, antara lain sebagai berikut:

- a. berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;
- b. mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi;
- c. memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi.

7. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara. Anggota hakim Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan keputusan presiden. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan tujuh orang anggota hakim konstitusi. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama tiga tahun. Hakim konstitusi adalah

pejabat negara. Sesuai dengan Pasal 24 C UUD 1945, wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi, adalah sebagai berikut:

- a. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD;
- b. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
- c. memutuskan pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- e. wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menurut UUD.


8. Komisi Yudisial (KY)

KY adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang berikut ini:

- a. mengusulkan pengangkatan hakim agung;
- b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Anggota KY harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota KY diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Anggota KY terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota. Masa jabatan anggota KY lima tahun.

Untuk lebih memperjelas pemahaman Anda, perhatikan bagan lembaga-lembaga negara pada Gambar 1.1 di bawah ini.



Gambar 1.1
 Bagan Lembaga-lembaga dalam Sistem Ketatanegaraan menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

B. HUBUNGAN ANTARLEMBAGA NEGARA

Hubungan Antara Lembaga-lembaga Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen mengalami perubahan, di mana lembaga-lembaga negara dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, saling berkoordinasi dengan lembaga negara lainnya dalam rangka menciptakan *Check and balances* untuk pemerintahan yang baik (*good governance*).

1. Hubungan antara MPR dan Presiden

MPR dan Presiden merupakan lembaga negara yang sederajat. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945 hasil amendemen, Presiden dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya baik karena permintaan sendiri atau karena

tidak dapat melakukan kewajibannya maupun diberhentikan (*impeach*) oleh MPR sebelum masa jabatan berakhir. *Impeach* hanya mungkin dilakukan, jika Presiden bersungguh-sungguh telah melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7A UUD 1945).

Namun demikian, perlu dipahami bahwa karena Presiden tidak diangkat oleh MPR, maka Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR, melainkan kepada rakyat Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar.

2. Hubungan antara MPR dan DPR

MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui Pemilu. Oleh karena anggota DPR seluruhnya merangkap anggota MPR, maka MPR menggunakan DPR sebagai tangan kanannya dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden sebagaimana ditetapkan oleh MPR. Dalam kaitan ini, DPR dapat menggunakan hak-hak tertentu yang dimilikinya, seperti angket, hak amandemen, hak interpelasi, hak budget, hak tanya inisiatif (Pasal 20A UUD 1945). Melalui wewenang DPR, MPR mengendalikan pembuatan undang-undang serta peraturan perundang-undangan sesuai dengan UUD 1945; menilai dan mengawasi wewenang lembaga-lembaga lainnya.

3. Hubungan antara DPR dan Presiden

Sebagai sesama lembaga negara dan sesama anggota badan legislatif, maka DPR dan Presiden bersama-sama mempunyai tugas, antara lain berikut ini.

- a. Membuat undang-undang (Pasal 5 ayat (1), (20), dan (21)).
Membuat undang-undang berarti menentukan kebijakan politik yang diselenggarakan oleh Presiden (Pemerintah).
- b. Menetapkan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Pasal 23 ayat (1)).
Menetapkan budget negara pada hakikatnya menetapkan rencana kerja tahunan. DPR melalui Anggaran Belanja yang telah disetujui dapat mengawasi pemerintah dengan efektif.

Setelah DPR bersama Presiden menetapkan UU maka di dalam pelaksanaannya DPR berfungsi sebagai pengawas terhadap pemerintah. Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR dan dengan pengawasan tersebut maka terdapat kewajiban bagi pemerintah untuk selalu bermusyawarah dengan DPR tentang masalah pokok negara yang menyangkut kepentingan rakyat dengan UUD sebagai landasan kerja.

Bentuk kerja sama antara DPR dan Presiden tidak boleh mengingkari legislatifnya. Presiden harus memperhatikan, mendengarkan, berkonsultasi dan dalam banyak hal, memberikan keterangan-keterangan serta laporan-laporan kepada DPR dan meminta pendapatnya.

Dalam kaitan dengan pengawasan, DPR mempunyai beberapa wewenang, yaitu sebagai berikut.

- a. Menurut UUD 1945.
 - 1) Hak Budget, yaitu hak untuk menyusun rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (Pasal 23 ayat (1)).
 - 2) Hak inisiatif, yaitu hak untuk mengusulkan rancangan undang-undang (Pasal 21 ayat (1)).
- b. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen Pasal 20A ayat (2) dan (3).
 - (1) Hak amandemen (mengadakan perubahan).
 - (2) Hak interpelasi (meminta keterangan).
 - (3) Hak bertanya.
 - (4) Hak angket (hak untuk mengadakan suatu penyelidikan).

4. Hubungan antara DPR dengan Menteri-menteri sebagai Pembantu Presiden

Hubungan kerja sama antara Presiden dengan DPR, juga harus dilaksanakan dalam hal DPR melaksanakan hak-haknya terhadap menteri-menteri.

Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17 ayat (2)), sedangkan dalam penjelasannya dikemukakan bahwa menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada DPR, artinya kedudukannya tidak tergantung kepada Dewan, akan tetapi tergantung kepada Presiden. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan UUD, presiden termasuk menteri-menteri sebagai pembantu presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR.

5. Hubungan antara MPR dan DPD

DPD merupakan bagian dari MPR yang akan menjadi kaki tangan atau wakil MPR dalam menjalankan fungsinya yang lebih spesifik untuk menyampaikan kepentingan atau aspirasi daerah-daerah yang berkaitan dengan otonomi daerah.

6. Hubungan antara DPR dan DPD

DPD merupakan mitra kerja dari DPR dalam pembentukan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Walaupun kewenangan DPD hanya sebatas membuat rancangan UU dan ikut membahas rancangan UU tersebut, namun masukan dari DPD sangat penting bagi DPR. DPD juga memberikan pertimbangan secara tertulis kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK. Seperti DPR, DPD juga menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Fungsi pengawasan oleh DPD dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- a. DPD menerima dan membahas hasil-hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK sebagai bahan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.
- b. DPD dapat meminta secara tertulis kepada pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang tertentu.
- c. DPD menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang tertentu.
- d. DPD mengadakan kunjungan kerja ke daerah untuk melakukan monitoring atas pelaksanaan undang-undang tertentu.

Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPD mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR dan DPR mengundang DPD untuk membahas sesuai dengan tata tertib DPR. DPD diundang oleh DPR untuk melakukan pembahasan RUU bersama dengan pemerintah pada awal pembicaraan tingkat I sesuai peraturan tata tertib DPR. Pembicaraan tingkat I,

dilakukan bersama antara DPR, DPD, dan pemerintah dalam hal penyampaian dan pendapat dari masing-masing lembaga. DPD memberikan pertimbangan atas RUU APBN, dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

7. Hubungan antara Mahkamah Agung dengan Lembaga-lembaga Negara Lainnya

Hubungan antara Mahkamah Agung dengan lembaga negara lainnya dapat kita cermati Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen yang berbunyi: “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.”. Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi.

Di samping itu, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970) termasuk Presiden.

8. Hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan Lembaga-lembaga Negara Lainnya

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang bertugas untuk memberikan putusan-putusan hukum atau mengadili terhadap sengketa atau perselisihan ketatanegaraan, dan lembaga-lembaga negara lainnya harus tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya mengikat.

9. Hubungan antara BPK dengan DPR

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertugas memeriksa langsung tanggung jawab tentang keuangan negara dan hasil pemeriksaannya itu diberitahukan kepada DPR, DPD dan DPRD (Pasal 23E ayat (2) UUD 1945) untuk mengikuti dan menilai kebijakan ekonomi finansial pemerintah yang dijalankan oleh aparatur administrasi negara yang dipimpin oleh pemerintah. Selain pelaksanaan APBN, BPK memeriksa pula APBD, dan Anggaran Perusahaan-perusahaan milik negara dan lain-lain.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Pasca amandemen UUD 1945, kedudukan MPR dan presiden menjadi sederajat dan keduanya memiliki legitimasi yang kuat sebab merupakan hasil pemilihan langsung, tetapi MPR memiliki hak untuk memberhentikan presiden. Jelaskan sebab-sebab yang memungkinkan MPR dapat memberhentikan presiden!
- 2) DPD dan DPR merupakan lembaga legislatif yang memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda. Jelaskan hubungan kedua lembaga legislatif tersebut!
- 3) Jelaskan pola hubungan lembaga-lembaga negara dewasa ini!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Presiden dapat diberhentikan oleh MPR sebelum masa jabatan berakhir dengan permintaan sendiri atau Presiden bersungguh-sungguh telah melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7A UUD 1945 Hasil Amandemen). Untuk memperdalam pemahaman Anda, silakan Anda kembangkan sendiri petunjuk jawaban ini!
- 2) Lembaga legislatif di Indonesia menganut sistem dua kamar. Masing-masing lembaga, dalam hal ini DPD dan DPR memiliki tugas yang berbeda meskipun keduanya merupakan perwujudan perwakilan rakyat.

DPD merupakan mitra kerja dari DPR dalam pembentukan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Agar pemahaman Anda lebih komprehensif, Silakan Anda kembangkan petunjuk jawaban ini!

- 3) Pola hubungan lembaga-lembaga negara dewasa ini setelah amandemen UUD 1945 bersifat koordinatif, di mana setiap lembaga negara dalam menjalankan peran dan fungsinya saling berhubungan dalam rangka menciptakan *check and balances* karena kedudukan lembaga-lembaga negara tersebut sederajat dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Silakan Anda kembangkan sendiri jawaban ini!



RANGKUMAN

Susunan dan kedudukan serta tugas dan wewenang lembaga tinggi negara di Indonesia mengalami perubahan seiring perubahan konstitusi (UUD Tahun 1945). Di samping itu, terjadi pula perubahan dalam pola hubungan antarlembaga tinggi negara tersebut. Penambahan dan penghapusan lembaga-lembaga tinggi negara dalam Amandemen UUD 1945 menjadikan pola hubungan antarlembaga menjadi lebih terbuka dengan posisi kesederajatan. Hubungan ini bertujuan dalam konteks *check and balances* dengan fungsi-fungsi yang berbeda. Fungsi konstitutif untuk MPR, fungsi legislatif untuk DPR dan DPD, inspektif untuk BPK, serta Yudikatif untuk MA dan MK.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Sifat hubungan antarlembaga tinggi negara yang memungkinkan terciptanya mekanisme *check and balances* secara efektif disebut
- A. koordinatif
 - B. akomodatif
 - C. konsultatif
 - D. akuntatif

- 2) Hak MPR untuk menjatuhkan atau memberhentikan presiden disebut pula hak
 - A. agregasi
 - B. eksekusi
 - C. *impeachment*
 - D. *entrapment*

- 3) Anggota MPR terdiri atas anggota....
 - A. MPR dan DPR
 - B. DPR dan DPD
 - C. DPR dan Utusan Daerah
 - D. DPR dan Utusan Golongan

- 4) Menteri-menteri sebagai pembantu Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR sebab
 - A. menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
 - B. DPR tidak memiliki mosi
 - C. pertimbangan DPR ditolak oleh Presiden
 - D. keberatan DPR bersifat politik

- 5) Hubungan antara DPR dan DPD bersifat
 - A. kerja sama
 - B. kemitraan
 - C. persaingan
 - D. perserikatan

- 6) DPR dapat saja mengajukan RAPBN untuk dibahas bersama pemerintah, sebab DPR memiliki hak
 - A. inisiatif
 - B. budget
 - C. angket
 - D. amandemen

- 7) Secara umum, hak DPD dalam hal mewakili kepentingan daerah dapat dikatakan terbatas, sebab
 - A. tidak dapat membahas RUU
 - B. tidak dapat memberikan masukan
 - C. masukan yang diberikan tidak berpengaruh
 - D. tidak memiliki kewenangan menetapkan UU

- 8) Perselisihan antarlembaga tinggi negara dalam urusan ketatanegaraan dapat diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Keputusan Mahkamah Konstitusi wajib untuk dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa sebab keputusan tersebut bersifat
- A. mengatur
 - B. menetapkan
 - C. mengikat
 - D. memutuskan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan kegiatan belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3**Kementerian Negara Republik Indonesia**

Sehubungan dengan perubahan struktur pemerintahan yang ada akan mengakibatkan perubahan struktur kabinet pemerintahan serta kinerjanya. Setiap ada perubahan dalam kabinet pemerintahan berpengaruh terhadap keberhasilan program yang dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu disusun tugas, fungsi, susunan organisasi maupun kewenangan yang diamanahkan oleh menteri-menteri dalam kabinet pemerintahan.

Dalam Kegiatan Belajar 3 diuraikan tentang kedudukan, tugas, dan wewenang menteri-menteri negara, serta hubungan kerja antarmenteri negara sehingga Anda akan memperoleh gambaran adanya suatu sistem kinerja kabinet pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

A. KEDUDUKAN MENTERI-MENTERI NEGARA

Menteri-menteri negara memiliki kedudukan sebagai Pembantu Presiden yang akan menjalankan kebijakan pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Menteri-menteri Negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan oleh sebab itu, menteri-menteri negara bertanggung jawab kepada Presiden. Hal ini berbeda dengan sistem Parlementer, dimana menteri-menteri negara bertanggung jawab kepada Parlemen.

Susunan tiap-tiap kabinet tidak selalu sama, demikian pula jumlah menteri-menterinya. Adakalanya Kabinet terdiri dari seorang atau lebih “Menteri Utama” atau “Menteri Negara” dan beberapa orang “Menteri Pemimpin Departemen”. Bisa jadi terdiri dari beberapa orang “Wakil Perdana Menteri”, Menteri nondepartemen”, Menteri-menteri Pimpinan Departemen”.

B. TUGAS/FUNGSI WEWENANG SERTA HUBUNGAN ANTARA MENTERI-MENTERI NEGARA

Dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Presiden dibantu oleh para Menteri. Masing-masing menteri memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang berbeda satu sama lainnya, sesuai dengan bidangnya.

Walaupun demikian, hubungan kerja sama antarmenteri tetap dibutuhkan, untuk menjaga koordinasi tugas-tugas di bidang eksekutif.

Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kementerian memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut.

1. Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
2. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
3. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, yang terdiri atas:

1. Urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
2. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
3. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil, dan menengah,

pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

Setiap urusan pemerintahan, kecuali urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan, tidak harus dibentuk dalam satu Kementerian tersendiri.

Koordinasi yang dilakukan oleh para menteri dilakukan untuk menghindari kebijaksanaan pemerintahan yang tumpang tindih ataupun bertentangan satu sama lain. Proses awal yang biasanya ditempuh adalah melalui jalur konsultasi di antara para menteri. Untuk menjaga kelancaran konsultasi tersebut perlu dihilangkan sikap arogan dan primordial kementerian. Sikap keterbukaan di antara kementerian sangat dibutuhkan, sehingga kebijakan yang satu dapat mendukung dan memperlancar kebijakan yang lain. Selanjutnya, apabila tidak tercapai kata sepakat maka pemecahan akan diusahakan bersama Kementerian Koordinator (Kemenko) yang bersangkutan. Kemenko mengkoordinasikan menteri-menteri terkait dan instansi lain yang dianggap perlu.

1. Kementerian Negara

Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan selain yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 dapat diubah oleh presiden. Pemisahan, penggabungan, dan pembubaran kementerian tersebut dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kecuali untuk pembubaran kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keamanan, dan keuangan harus dengan persetujuan DPR. Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015, Kementerian Negara dikelompokkan menjadi empat kelompok yakni : Kementerian Kelompok I; Kementerian Kelompok II; Kementerian Kelompok III; dan Kementerian Koordinator.

a. Kementerian Kelompok I

Kementerian Kelompok I adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kelompok Kementerian I terdiri dari : Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Luar Negeri; dan Kementerian Pertahanan.

Kementerian Kelompok I berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam

pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang disesuaikan dengan upaya pencapaian tujuan Kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas Kementerian Kelompok I menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- 2) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- 3) pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
- 4) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
- 5) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- 6) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Di samping itu, berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan/atau tugas lain yang diberikan oleh Presiden, Kementerian dapat menyelenggarakan fungsi yang menunjukkan karakteristik tugas dan fungsi masing-masing Kementerian.

b. Kementerian Kelompok II

Kementerian Kelompok II adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kelompok Kementerian II terdiri dari : Kementerian Agama; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Keuangan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Kesehatan; Kementerian Sosial; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Perhubungan; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Pertanian; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Kementerian Kelompok II berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu

dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang disesuaikan dengan upaya pencapaian tujuan Kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Kementerian Kelompok II menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- 2) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- 3) pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
- 4) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
- 5) pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
- 6) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- 7) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Di samping itu, berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan/atau tugas lain yang diberikan oleh Presiden, Kementerian dapat menyelenggarakan fungsi yang menunjukkan karakteristik tugas dan fungsi masing-masing Kementerian.

c. Kementerian Kelompok III

Kementerian Kelompok III adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Kementerian Kelompok III terdiri atas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Kementerian Pariwisata; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan Kementerian Sekretariat Negara

Kementerian Kelompok III berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang disesuaikan dengan upaya pencapaian tujuan Kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas Kementerian Kelompok III menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya;
- 2) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- 3) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- 4) pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
- 5) menyelenggarakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

2. Kementerian Koordinator

Kementerian Koordinator mempunyai tugas membantu presiden dalam mengoordinasikan dan menyinkronkan penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara. Kementerian koordinator dipimpin oleh Menteri Koordinator.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara ditegaskan bahwa Kementerian Koordinator Kementerian Koordinator terdiri dari:

- a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- b. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- c. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- d. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidangnya;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidangnya;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- e. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di bidangnya.

a. *Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam)*

Kemenko Polhukam adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Kemenkopolhukam dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Kemenko Polhukam mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kemenko Polhukam menyelenggarakan fungsi:

- 1) sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- 2) koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- 3) pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian sebagaimana dimaksud pada dua poin di atas;
- 4) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- 5) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
- 6) pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut Menko Polhukam mengkoordinasikan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri; Kementerian Pertahanan; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Badan Intelijen Negara; Kejaksaan Agung Indonesia; Tentara Nasional Indonesia; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Lembaga Sandi Negara; dan Badan Koordinasi Keamanan Laut.

b. *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian)*

Kemenko Perekonomian sebelumnya bernama Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi dan sinkronisasi

penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang perekonomian. Kemenko Perekonomian dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian). Kemenko Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Dalam melaksanakan tugas, Kemenko Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

- 1) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian;
- 2) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian;
- 3) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 4) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 5) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kemenko Perekonomian mengoordinasikan: Kementerian Keuangan; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Pertanian; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

c. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dipimpin oleh Menteri Koordinator.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi,

dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- 2) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- 3) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 4) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 5) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengkoordinasikan: Kementerian Agama; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Kesehatan; Kementerian Sosial; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan Instansi lain yang dianggap perlu.

d. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang kemaritiman. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyelenggarakan fungsi:

- 1) koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang kemaritiman;
- 2) sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kemaritiman;

- 3) pengendalian penyelenggaraan kebijakan, sebagaimana dimaksud di atas;
- 4) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- 5) pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang kemaritiman;
- 6) pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden;
- 7) penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi tentang kemaritiman kepada Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengkoordinasikan: Kementerian ESDM;Kementerian Kelautan dan Perikanan ; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan Kementerian Perhubungan.

3. Hubungan antara Menteri-menteri Negara

Menteri-menteri adalah pembantu Presiden. Presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri, kedudukannya tergantung pada Presiden (Pasal 17 ayat 1 dan 2 UUD Tahun 1945). Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan (Pasal 17 ayat 3 UUD Tahun 1945). Para menteri mempunyai pengaruh besar terhadap presiden dalam menuntun politik negara yang menyangkut kementeriannya.

Jika kita cermati tugas Kemenko sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terlihat bahwa Kemenko mengkoordinasi menteri-menteri pada kementerian terkait dan instansi lain yang dianggap perlu, mengkoordinasi penyusunan kebijakan, menampung dan mengusahakan penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang koordinasinya serta mengikuti perkembangan keadaannya, melakukan koordinasi seerat-eratnya mengenai penanganan masalah-masalah yang mempunyai sangkut paut antar bidang koordinasi dengan para Menteri Koordinator lainnya, menyampaikan laporan dan bahan keterangan serta saran-saran dan pertimbangan dibidang tanggung jawabnya kepada Presiden. Menteri Koordinator mengusahakan agar Menteri/Pimpinan Lembaga di lingkungan koordinasinya senantiasa memelihara adanya kesatuan bahasa dan kesatuan langkah mengenai kebijaksanaan Pemerintah sehingga pelaksanaannya baik di Pusat maupun di Daerah selalu terpadu.

Dalam hal usaha pemecahan masalah bersama Menteri Koordinator belum dapat diperoleh penyelesaian maka Menteri Koordinator melaporkannya kepada Presiden baik sendiri maupun bersama-sama Menteri/Pimpinan

Lembaga yang bersangkutan dengan disertai pertimbangan-pertimbangannya untuk mendapatkan keputusan atau petunjuk Presiden. Di sinilah terlihat adanya hubungan antar menteri dan hubungan antara menteri dengan presiden. Demikian pula, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, menteri-menteri seharusnya berkoordinasi dan saling berkonsultasi sehingga terjadi sinkronisasi.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan tentang kedudukan Kementerian Negara!
- 2) Jelaskan pula kedudukan kementerian koordinator dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Kementerian Negara adalah pembantu Presiden. Presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri, kedudukannya tergantung pada Presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Anda dapat mengembangkan sendiri petunjuk jawaban ini!
- 2) Kementerian Koordinator mempunyai tugas membantu presiden dalam mengoordinasikan dan menyinkronkan penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara. Anda dapat mengembangkan sendiri petunjuk jawaban ini!



RANGKUMAN

Kementerian Negara adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kementerian memiliki fungsi dan tugas tertentu.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015, Kementerian Negara dikelompokkan menjadi empat kelompok yakni : Kementerian Kelompok I; Kementerian Kelompok II; Kementerian Kelompok III; dan Kementerian Koordinator.



TES FORMATIF 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Kedudukan Menteri-menteri Negara adalah sebagai
 - A. Pembantu Presiden
 - B. Bawahan Presiden
 - C. Penanggung jawab tugas Presiden
 - D. Pelaksana tugas Presiden

- 2) Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya, Menko Polhukam dapat mengkoordinasikan menteri berikut ini, *kecuali*
 - A. Menteri Luar Negeri
 - B. Menteri Dalam Negeri
 - C. Menteri Kominfo
 - D. Menteri ESDM

- 3) Kementerian Negara yang menangani masalah kesenjangan pembangunan antar wilayah adalah
 - A. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 - B. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 - C. Menteri Lingkungan Hidup dan Perumahan Rakyat
 - D. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

- 4) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berada di bawah koordinasi
 - A. Menko Polhukam
 - B. Menko Perekonomian
 - C. Menko Kemaritiman
 - D. Menko Pembangunan Manusia dan kebudayaan

- 5) Hubungan antara Menteri Koordinator dengan Menteri Negara bersifat
 - A. konsultatif
 - B. integratif

- C. koordinatif
 - D. struktural
- 6) Di bawah ini yang merupakan fungsi Menko Polhukam adalah
- A. sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan
 - B. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu luar negeri
 - C. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu politik
 - D. pengawasan atas pelaksanaan tugas antara lain di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 4. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 4

Lembaga Pemerintah Nonkementerian Republik Indonesia

Negara pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang harus dijalankan dengan prinsip-prinsip organisasi modern sehingga membutuhkan kelembagaan atau mesin birokrasi yang efektif dalam menjamin aktivitas penyelenggaraan pemerintahan negara.

A. KEDUDUKAN LPNK

Berdasarkan pasal 17 UUD 1945 Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara tersebut melaksanakan suatu urusan pemerintah tertentu, yang pelaksanaannya diwadahi dalam suatu organisasi kementerian negara. Namun, dalam prakteknya penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, selain kementerian negara yang telah diatur dalam UUD 1945 tersebut, Presiden juga membentuk lembaga lain yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yaitu Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK). Presiden membentuk LPNK sebagai *special agency* untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu yang bersifat spesifik dan tidak dilaksanakan oleh kementerian, dengan skala, ruang lingkup, dan beban kerja lembaga yang relatif tidak sebesar lembaga kementerian. Tugas pemerintahan yang bersifat khusus yang dimandatkan oleh Presiden kepada LPNK secara fungsional menjadi bagian dan mempunyai keterkaitan erat dengan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab para Menteri selaku Pembantu Presiden. Oleh karena itu, terdapat hubungan fungsional antara LPNK dengan kementerian guna mewujudkan sinergitas seluruh lembaga yang ada dalam satu sistem pemerintahan.

Dengan demikian, LPNK (dahulu bernama Lembaga Pemerintah Nondepartemen/LPND) adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengoordinasikan. LPNK dalam struktur pemerintahan kita pada awalnya telah didesain dengan posisi dan

peran yang jelas dan sangat strategis dalam mendukung terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan secara keseluruhan. Namun demikian, dinamika dan perkembangan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan telah membawa implikasi perubahan yang cukup signifikan terhadap kelembagaan LPNK. Ada beberapa LPNK yang tugas dan fungsinya cenderung duplikasi dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh kementerian. Bahkan, dalam perkembangannya ada beberapa LPNK yang pelaksanaan tugas dan fungsinya lepas dari kementerian terkait. Hal ini tentu menyulitkan dalam mewujudkan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan secara keseluruhan.

B. TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN LPNK

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005, Keppres Nomor 9 Tahun 2004, Keppres Nomor 30 Tahun 2003, Keppres Nomor 46 tahun 2002, Keppres Nomor 3 Tahun 2002 dan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian, LPNK terdiri dari berikut ini.

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

ANRI sebagai LPNK yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, ANRI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas lembaga
- c. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsinya, ANRI memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di kearsipan
- b. Penetapan dan penyelenggaraan kearsipan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro
- c. Penetapan sistem informasi di bidang kearsipan
- d. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 - 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kearsipan
 - 2) Penyelamatan dan pelestarian arsip serta pemanfaatan naskah sumber arsip.

2. Badan Ekonomi Kreatif (BEK)

BEK adalah lembaga pendukung Presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif. BEK merupakan badan baru yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo. Semula urusan ekonomi kreatif menjadi bagian dari Kementerian Pariwisata yang dulu bernama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. BEK memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif. Dalam melaksanakan tugasnya, BEK menyelenggarakan fungsi

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan program di bidang ekonomi kreatif;
- b. Perancangan dan pelaksanaan program di bidang ekonomi kreatif;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang ekonomi kreatif;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program di bidang ekonomi kreatif;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan di bidang ekonomi kreatif;
- f. Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Presiden yang terkait dengan ekonomi kreatif.

3. Badan Informasi Geospasial (BIG)

BIG, sebelumnya bernama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

4. Badan Intelijen Negara (BIN)

BIN adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen

5. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla)

Bakamla adalah badan yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Bakamla merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Sebelumnya Bakamla adalah lembaga nonstruktural yang bernama Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakorkamla RI atau Bakorkamla). Bakamla mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam melaksanakan tugas, Bakamla menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b. menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- c. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- d. menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
- e. memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
- f. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
- g. melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Keamanan Laut berwenang:

- a. melakukan pengejaran seketika;
- b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan
- c. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

6. Badan Kepegawaian Negara (BKN)

BKN adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara. BKN mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan pembinaan kepegawaian sesuai dengan kebijaksanaan Presiden;
- b. Merencanakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- c. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian dan tata usaha pensiun;
- d. Menyelenggarakan pengawasan, koordinasi, dan bimbingan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan pensiun pada departemen-departemen dan lembaga-lembaga negara/Lembaga-lembaga Pemerintah Nonkementerian.

7. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

BKKBN, dahulu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Dalam melaksanakan tugasnya, BKKBN menyelenggarakan fungsi berikut.

- a. Perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana
- b. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana
- c. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana
- d. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana
- e. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana

- f. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana

8. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

BKPM menjadi sebuah lembaga Pemerintah yang menjadi koordinator kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antarinstansi pemerintah, pemerintah dengan Bank Indonesia, serta pemerintah dengan pemerintah daerah maupun pemerintah daerah dengan pemerintah daerah. BKPM juga diamanatkan sebagai badan advokasi bagi para investor, misalnya menjamin tidak adanya ekonomi biaya tinggi.

9. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

BMKG, sebelumnya bernama Badan Meteorologi, dan Geofisika (BMG) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian Indonesia sebagai pelaksana tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. BMKG memiliki tugas sebagai berikut:

- a. pengkajian, dan penyusunan kebijakan nasional di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika
- b. koordinasi kegiatan fungsional di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika
- c. memfasilitasi, dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah, dan swasta di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika
- d. penyelenggaraan pengamatan, pengumpulan, dan penyebaran, pengolahan, dan analisis serta pelayanan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika
- e. penyelenggaraan kegiatan kerjasama di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika
- f. penyelenggaraan pembinaan, dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga

Sedangkan kewenangannya adalah:

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya

- d. penetapan standar teknis peralatan serta pelayanan meteorologi penerbangan, dan maritim
- e. pengaturan sistem jaringan pengamatan meteorologi, dan klimatologi
- f. pemberian jasa meteorologi, dan klimatologi
- g. pengamatan, dan pemberian jasa geofisika
- h. pengamatan, dan pemberian jasa kualitas udara
- i. pengaturan sistem jaringan pengamatan geofisika
- j. penetapan standar teknis peralatan meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika

10. Badan Narkotika Nasional (BNN)

BNN adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia sebagai pelaksana tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN memiliki tugas sebagai berikut.

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
- g. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

11. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

BNPB adalah sebuah Lembaga Pemerintah NonKementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan secara terpadu; serta melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan mulai dari sebelum, pada saat, dan setelah terjadi bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan.

12. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

BNPT adalah sebuah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPT dikoordinasikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. BNPT dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. BNPT mempunyai tugas:

- a. Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
- b. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan-satuan tugas yang terdiri atas unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Bidang penanggulangan terorisme meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional.

13. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

BNP2TKI adalah sebuah Lembaga Pemerintah Nondepartemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Tugas pokok BNP2TKI adalah:

- a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan;
- b. memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai: dokumen; pembekalan akhir pemberangkatan (PAP); penyelesaian masalah; sumber-sumber pembiayaan; pemberangkatan sampai pemulangan; peningkatan kualitas calon TKI; informasi; kualitas pelaksana penempatan TKI; dan peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Keanggotaan BNP2TKI terdiri atas wakil-wakil instansi Pemerintah terkait. Dalam melaksanakan tugasnya, BNP2TKI dapat melibatkan tenaga-tenaga profesional.

14. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

BPKP, adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil pengawasan keuangan dan pembangunan dilaporkan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kewajiban akuntabilitasnya. Hasil pengawasan BPKP juga diperlukan oleh para penyelenggara pemerintahan lainnya termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian dan peningkatan kinerja instansi yang dipimpinnya. BPKP melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, BPKP menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;

- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
- c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;
- d. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, BPKP mempunyai kewenangan:

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
- e. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- f. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan, dan sebagainya; meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan; pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain; meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya.

15. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)

BAPETEN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BAPETEN bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia melalui peraturan perundangan, perizinan, dan inspeksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

16. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)

BPOM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Fungsi dan tugas badan ini menyerupai fungsi dan tugas *Food and Drug Administration* (FDA) di Amerika Serikat. BPOM berfungsi antara lain:

- a. Pengaturan, regulasi, dan standarisasi
- b. Lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan Cara-cara Produksi yang Baik
- c. Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar
- d. *Post marketing vigilance* termasuk *sampling* dan pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan, dan penegakan hukum.
- e. Preaudit dan pascaaudit iklan dan promosi produk
- f. Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan;
- g. Komunikasi, informasi, dan edukasi publik termasuk peringatan publik.

17. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

BPPT adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian Indonesia yang berada dibawah koordinasi Kementerian Negara Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang bertugas sebagai pelaksana tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi. BPPT memiliki tugas pokok sebagai berikut.

- Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPPT memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengkajian dan penerapan teknologi
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPPT.
- c. Pemantauan, pembinaan dan pelayanan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta dibidang pengkajian dan penerapan teknologi dalam rangka inovasi, difusi, dan pengembangan kapasitas, serta membina alih teknologi.
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

18. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Bappenas adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bappenas memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
- b. koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional
- c. pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional
- d. penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama dengan Kementerian Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
- e. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait
- f. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAPPENAS
- g. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional
- h. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden
- i. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga

19. Badan Pertanahan Nasional (BPN)

BPN adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia sebagai pelaksana tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. BPN dahulu dikenal dengan sebutan *Kantor Agraria*. BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, fungsi dan tugas dari organisasi Badan Pertanahan Nasional dan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum digabung dalam satu lembaga kementerian yang bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Dalam melaksanakan tugasnya, BPN menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan;
- c. koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan;
- d. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan;
- e. penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran, dan pemetaan di bidang pertanahan;
- f. pelaksanaan pendaftar tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum;
- g. pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah;
- h. pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus;
- i. penyiapian administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah bekerjasama dengan Departemen Keuangan;
- j. pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah;
- k. kerjasama dengan lembaga-lembaga lain;
- l. penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, dan program di bidang pertanahan;
- m. pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan;
- n. pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara, dan konflik di bidang pertanahan;
- o. pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan;
- p. penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan;
- q. pendidikan, latihan, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan;
- r. pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan;
- s. pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan;
- t. pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- u. fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

20. Badan Pusat Statistik (BPS)

BPS adalah Lembaga Pemerintah NonKementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPS melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPS menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

- a. Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang statistik;
- b. Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
- c. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
- d. Penetapan sistem statistik nasional;
- e. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kegiatan statistik; dan
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsinya, BPS memiliki kewenangan sebagai berikut.

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional;
- e. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu;
- f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik;
- g. Penyusun pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.

21. Badan SAR Nasional (Basarnas)

Basarnas adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan (*Search And Rescue/SAR*). Basarnas mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian potensi SAR dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan/atau penerbangan, serta memberikan bantuan dalam bencana dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR

nasional dan internasional. Secara jelas tugas dan fungsi SAR adalah penanganan musibah pelayaran dan/atau penerbangan, dan/atau bencana dan/atau musibah lainnya dalam upaya pencarian dan pertolongan saat terjadinya musibah. Penanganan terhadap musibah yang dimaksud meliputi 2 hal pokok yaitu pencarian (*search*) dan pertolongan (*rescue*). Dalam melaksanakan tugas penanganan musibah pelayaran dan penerbangan harus sejalan dengan IMO dan ICAO.

22. Badan Standardisasi Nasional (BSN)

BSN merupakan Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di negara Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Dalam melaksanakan tugasnya, BSN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standardisasi nasional;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
- c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standardisasi nasional;
- d. penyelenggaraan kegiatan kerjasama dalam negeri dan internasional di bidang standardisasi;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsinya, BSN memiliki kewenangan sebagai berikut.

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 - 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang standardisasi nasional;

- 2) perumusan dan penetapan kebijakan sistem akreditasi lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium;
- 3) penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- 4) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidangnya;
- 5) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidangnya.

23. Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batn)

Batn adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir. Tugas pokok Batn adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Batn menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan tenaga nuklir.
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Batn.
- c. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan tenaga nuklir.
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

24. Lembaga Administrasi Negara (LAN)

LAN melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, LAN menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi negara;
- b. pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam rangka pembangunan administrasi negara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
- c. pengkajian dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara;
- d. penelitian dan pengembangan administrasi pembangunan dan otomasi administrasi negara;

- e. pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
- f. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAN;
- g. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi negara;
- h. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, LAN mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 - 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang administrasi negara;
 - 2) penyusunan standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional dan penjurusan tertentu serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya.

25. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

LIPI merupakan Lembaga Pemerintah NonKementerian Republik Indonesia yang dikoordinasikan oleh Kementerian Negara Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. LIPI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, LIPI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian ilmu pengetahuan.
- b. Penyelenggaraan riset keilmuan yang bersifat mendasar.
- c. Penyelenggaraan riset inter dan multi disiplin terfokus.
- d. Pemantauan, evaluasi kemajuan, dan penelaahan kecenderungan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- e. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LIPI.

- f. Pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang ilmu pengetahuan.
- g. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

26. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

LKPP adalah salah satu dari LPNK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, LKPP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

- a. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
- b. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya;
- d. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*electronic procurement*);
- e. Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum;
- f. Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, penatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta rumah tangga.

27. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)

Lemhannas adalah Lembaga Pemerintah NonKementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan pimpinan tingkat nasional, pengkajian strategik ketahanan nasional dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Lemhannas menyelenggarakan fungsi seperti berikut.

- a. Pengkajian strategis mengenai berbagai permasalahan nasional dan internasional.
- b. Pengkajian secara berlanjut mengenai Pancasila sebagai dasar negara serta pengembangan, pemantapan, dan pemasyarakatan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
- c. Penyiapan kader-kader pemimpin tingkat nasional.

- d. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Lemhannas.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pengembangan berbagai hasil kajian strategis dan pemantapan kader pimpinan bangsa.
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Lemhannas mempunyai kewenangan seperti berikut.

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.

28. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)

Lapan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya. Bidang utama Lapan yakni penginderaan jauh, teknologi dirgantara, sains antariksa, dan kebijakan dirgantara.

29. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)

Lemsaneg adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bergerak di bidang pengamanan informasi rahasia negara. Lembaga ini berfungsi mengoordinasikan, mengatur dan menyelenggarakan hubungan persandian secara tertutup dan rahasia dengan aparatur negara di Pusat dan di daerah dan hubungan persandian luar negeri. Untuk melaksanakan fungsinya, Lemsaneg mempunyai tugas seperti berikut.

- a. Menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan persandian negara sesuai dan berdasarkan kebijaksanaan umum pemerintah.
- b. Mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan hubungan persandian dan kegiatan badan persandian terutama dalam pengamanan dan pemberitaan rahasia negara.
- c. Menyelenggarakan pendidikan persandian.
- d. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan persandian.
- e. Menyelenggarakan koordinasi penggunaan personil maupun peralatan persandian. Penentuan kebijaksanaan pelaksanaan yang berhubungan dengan bidang inteligen termasuk pengamanan personil, peralatan dan

keterangan-keterangan, Ketua terlebih dahulu berkonsultasi dengan Kepala Bakin.

30. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas)

Perpusnas atau PNRI adalah Perpustakaan Nasional yang berada di Jakarta, Indonesia. Perpusnas mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Perpusnas menyelenggarakan fungsi seperti berikut.

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang perpustakaan.
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas PERPUSNAS.
- c. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang perpustakaan.
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Perpusnas mempunyai kewenangan seperti berikut.

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
- c. Penetapan sistem informasi di bidangnya.
- d. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut.
 - 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang perpustakaan.
 - 2) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelestarian pustaka budaya bangsa dalam mewujudkan koleksi deposit nasional dan pemanfaatannya.

Semua unsur di lingkungan LPNK dalam melaksanakan tugasnya seyogyanya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan internalnya maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah baik pusat maupun daerah



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Bagaimanakah hubungan LPNK dengan Presiden?
- 2) Bagaimanakah hubungan LPNK dengan Menteri Koordinator?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Untuk menjawab pertanyaan pertama, Anda harus ingat kedudukan, tugas dan fungsi LPNK. Silakan Anda melengkapi sendiri petunjuk jawaban ini!
- 2) Untuk menjawab pertanyaan kedua, Anda harus ingat tugas pokok, dan fungsi Menteri Koordinator dan LPNK. Silahkan Anda kembangkan petunjuk jawaban ini.



RANGKUMAN

LPNK merupakan *special agency* untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu yang bersifat spesifik dan tidak dilaksanakan oleh kementerian, dengan skala, ruang lingkup, dan beban kerja lembaga yang relatif tidak sebesar lembaga kementerian. LPNK berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Presiden membentuk Tugas pemerintahan bersifat khusus yang dimandatkan kepada LPNK secara fungsional menjadi bagian dan mempunyai keterkaitan erat dengan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab para Menteri selaku Pembantu Presiden. Oleh karena itu, terdapat hubungan fungsional antara LPNK dengan kementerian guna mewujudkan sinergitas seluruh lembaga yang ada dalam satu sistem pemerintahan. Setiap LPNK memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan tertentu.

**TES FORMATIF 4**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) LPNK memiliki kedudukan sebagai
 - A. pelaksana tugas kementerian tertentu
 - B. pembantu kementerian koordinator
 - C. penunjang kementerian negara
 - D. pembantu presiden

- 2) Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial adalah
 - A. Bakosurtanal
 - B. Lemsaneg
 - C. BIG
 - D. Lemhannas

- 3) LPNK yang dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Kementerian PAN dan RB adalah
 - A. BEK
 - B. BKN
 - C. BPS
 - D. BSN

- 4) Pelaksana tugas pemerintahan di bidang pendidikan pimpinan tingkat nasional, pengkajian strategi ketahanan nasional, dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan adalah
 - A. Lemhannas
 - B. Lemsaneg
 - C. LIPI
 - D. LAN

- 5) LPNK yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak dikoordinasikan oleh menteri antara lain
 - A. Lemsaneg
 - B. BIN
 - C. Lemhannas
 - D. LKPP

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 4 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 4.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 4, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) A. Leksikografis.
- 2) B. Normatif.
- 3) C. Peraturan-peraturan.
- 4) C. Sama dalam setiap kebijaksanaan.
- 5) C. *Vrij Bestuur*.
- 6) A. Moral.
- 7) B. Otomatis.
- 8) A. Daerah Otonom.

Test Formatif 2

- 1 A. Koordinatif.
- 2 C. *Impeachment*.
- 3 B. DPR dan DPD.
- 4 A. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- 5 B. Kemitraan.
- 6 B. Budget.
- 7 D. Tidak memiliki kewenangan menetapkan UU.
- 8 C. Mengikat.

Tes Formatif 3

- 1) A. Pembantu Presiden.
- 2) D. Menteri ESDM.
- 3) B. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- 4) D. Menko Perekonomian.
- 5) C. Koordinatif.
- 6) D. Membantu Presiden dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan proses penegakan hukum.

Tes Formatif 4

- 1) D. Pembantu Presiden
- 2) C. BIG
- 3) B. BKN
- 4) A. Lemhannas
- 5) B. BIN.

Daftar Pustaka

- Amien, A. Mappadjantji. (Ed.). 1999. *Amandemen UUD 1945; Perspektif Kemandirian Lokal*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Busroh, Daud Abu. 1989. *Sistem Pemerintahan RI*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kansil, C.S.T. 1985. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UII.
- Manan, Bagir. 2003. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Musanef. 1985. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Gunung Agung.
- Ndraha, Tadziluhu. 2003. *Kybernology II*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pringgodigdo, A.K. 1964. *Tiga Undang-Undang Dasar*. Jakarta
- R. Rosjidi. 1987. *Hubungan Tata Kerja MPR, DPR dan Presiden*. Jakarta
- Sanusi, Achmad. 1959. *Perkembangan Sistem Pemerintahan Negara RI 1945–1950*. Bandung
- Simorangkir, J.C.T dan B. Mang Reng Say. 1987. *Tentang dan Sekitar Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Sri Sumantri. 1976. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Bandung.
- Syafie, Inu Kencana. 1994. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju.
- Thoha, Miftah. 2003. *Birokrasi Dan Politik Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widjojanto, Bambang (Kt Pengantar). 2004. *Hukum & Kuasa konstitusi Catatan-Catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: The Asia Foundation.

UUD 1945 (Hasil Amandemen).

UU No. 38 Tahun 2010 tentang *Kementerian Negara*.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Perpres No 3 Tahun 2013 tentang *Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian*.

Perpres No 7 Tahun 2015 tentang *Organisasi Kementerian Negara*.